

BAB V **PENUTUP**

5.1 Kesimpulan

Perkembangan perekonomian yang semakin pesat menuntut para pelaku ekonomi untuk lebih memahami data akuntansi yang dapat memberikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Karena itu, setiap individu yang terjun ke dalam dunia bisnis, diasumsikan akan memiliki *concern* atau butuh dengan akuntansi. Namun, kenyataannya bahwa setiap pelaku usaha yang masih tergolong kecil dan bersifat tradisional masih kurang memahami dan memiliki pengetahuan mengenai sistem pencatatan dari usaha yang dijalankan sehingga setiap pelaku usaha tersebut memilih untuk tidak melakukan pencatatan pada usaha yang dijalankan, termasuk toko emas yang terlibat dalam penelitian ini.

Selain faktor ukuran usaha yang dijalankan, terdapat faktor lain yang menyebabkan pelaku usaha tidak melakukan pencatatan dari usahanya, yaitu usaha atau bisnis yang dijalankan hanya sebatas kepemilikan pribadi dan dikelola sendiri tanpa adanya karyawan sehingga tidak membutuhkan pencatatan yang rinci dari setiap transaksi dalam usahanya. Tentunya faktor tersebut juga bertentangan dengan asas *economic entity* yang mana harus ada pemisahan antara harta pribadi dengan harta bisnis yang dijalankan. Faktor tersebut juga beriringan dengan kendala yang dihadapi oleh setiap pemilik toko emas, yaitu kesulitan untuk memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan yang didapat dari hasil usaha karena tidak adanya pencatatan yang dilakukan. Seringkali keuangan bisnis terpakai sebelum terhitung jelas berapa keuntungan yang diperoleh sehingga dapat menyebabkan berkurangnya modal dari usaha secara berkelanjutan.

Kendala lainnya yang dihadapi oleh pemilik toko dalam melakukan pencatatan yaitu harga emas yang selalu berfluktuasi dan tidak tetap setiap saat, sehingga sulit menuliskan

berapa modal dan keuntungan yang terdapat dalam setiap transaksi yang terjadi. Misalnya telah dicatat modal untuk sebuah emas yang dijual Rp X lalu harga emas berubah naik atau turun sehingga akan mempengaruhi modal penjualan emasnya, maka akan sulit untuk melakukan perubahan harga modal setiap perubahan harga emas terjadi. Sehingga sebagian kecil pemilik toko yang melakukan pencatatan hanya mencatat berapa total pendapatan saja dari setiap transaksi yang terjadi.

Bagi seorang muslim yang memiliki usaha atau sebuah bisnis, kebutuhannya terhadap akuntansi akan semakin besar karena ada kewajiban agama yang sangat penting untuk dilaksanakan yang berkaitan dengan masalah pencatatan harta kekayaan yang diperoleh dari bisnis, yaitu kewajiban zakat. Kewajiban mengeluarkan zakat penting untuk dilakukan karena merupakan perintah yang diberikan oleh Allah Swt. dan dijelaskan juga didalam Al-Qur'an dan Hadist untuk membersihkan harta yang diperoleh agar berkah dan bentuk kepedulian antar sesama umat manusia. Selain itu, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putriana, 2019) yang menyatakan bahwa dengan mengeluarkan zakat baik langsung kepada individu atau ke lembaga zakat, akan membantu pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya daya beli oleh semua kalangan masyarakat, dan juga zakat berkontribusi terhadap keamanan dan keharmonisan sosial antara masyarakat dengan menutup kesenjangan antara masyarakat kategori mampu dengan masyarakat kategori tidak mampu.

Toko emas dari kedua daerah yang diteliti telah memulai usaha cukup lama dari 8 sampai 35 tahun yang lalu dengan motivasi untuk memulai usaha dari keinginan sendiri dan mayoritas tidak melanjutkan usaha dari orang tua dan tidak terikat hubungan keluarga antar pedagang emas. Mayoritas toko emas pada kedua daerah baru memiliki satu cabang toko dengan mayoritas sumber permodalan menggunakan modal sendiri dan tidak menerapkan prinsip kerja sama atau bagi hasil dalam usahanya dengan orang lain atau pihak ketiga. Jenis emas yang dijual pada kedua daerah memiliki kesamaan seperti emas 24 karat, emas 23 karat,

emas 22 karat, emas 18 karat, emas 10 karat, dan silver atau perak. Setiap emas yang dijual diolah sendiri oleh pedagang emas sesuai dengan permintaan dan selera masyarakat daerah sekitar dengan sumber bahan baku emas yang berasal dari beberapa daerah di Sumatera Barat seperti Bukit Tinggi, Padang, dan Pariaman.

Perlakuan pencatatan akuntansi pada pedagang emas di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Pasaman selalu diiringi dengan kendala dan hambatan. Mayoritas pedagang emas pada kedua daerah tidak ada melakukan pencatatan akuntansi pada usaha yang dijalankannya. Hanya 1 dari 7 toko emas di daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan 1 dari 5 toko emas di daerah Kabupaten Pasaman yang melakukan pencatatan akuntansi secara manual secara tulis tangan dibuku dari setiap transaksi penjualan dan pembelian yang dilakukan. Kedua toko tersebut melakukan pencatatan dengan tujuan untuk memudahkan melihat keuntungan atau kerugian dari penjualan dan memudahkan untuk dasar perhitungan zakat. Sedangkan mayoritas toko emas yang tidak melakukan pencatatan memiliki kendala dan hambatan seperti toko emas tidak tergolong usaha besar dan hanya kepemilikan pribadi, keterbatasan ilmu pengetahuan dalam melakukan pencatatan akuntansi dan sulit memisahkan keuangan pribadi dan keuangan bisnis.

Pada bagian profil usaha perdagangan emas menjelaskan bahwa usaha perdagangan emas yang terdapat pada kedua daerah merupakan usaha dalam bentuk kepemilikan pribadi dan tidak memerlukan pelaporan keuangan, yang berarti bahwa pemilik usaha memiliki kontrol penuh atas keuangan bisnis dan tidak ada kewajiban formal untuk menyusun laporan keuangan. Sebaiknya dalam setiap usaha itu menerapkan asas *Economic Entity* yang mana harus adanya pemisahan keuangan pribadi dan keuangan bisnis agar mudah dikelola dengan baik.

Pada praktiknya mayoritas pedagang emas pada kedua daerah tidak melakukan pencatatan akuntansi dari usaha perdagangan emas yang dijalankan. Sedangkan perlu disadari bahwa pencatatan sangat penting dilakukan dalam setiap kegiatan usaha yang bertujuan untuk menghitung keuntungan dari penjualan, mengetahui kondisi asset dan dasar perhitungan untuk mengeluarkan zakat. Sebaiknya setiap pemilik toko emas melakukan pencatatan akuntansi dalam menjalankan usahanya secara rutin baik dari segi penerimaan maupun pengeluaran, dan melibatkan salah seorang staf khusus yang paham dengan pencatatan akuntansi dalam melakukan pencatatan dalam usahanya.

Mayoritas toko emas memiliki frekuensi perhitungan persediaan yang serupa yaitu 1 kali setahun sebelum mengeluarkan zakat pada bulan Ramadhan dan bertujuan untuk dasar perhitungan zakat. Untuk pola perhitungan zakat kedua daerah memiliki beberapa perbedaan, untuk Kabupaten Pesisir Selatan terdapat tiga pola perhitungan zakat yaitu semua emas yang dimiliki dalam setahun untuk dijual X 2,5% lalu diuangkan, hasil keuntungan selama setahun X 2,5%, dan setiap 100 gram emas yang dibeli lalu dikeluarkan zakat 2,5%. Sedangkan untuk daerah Kabupaten Pasaman terdapat satu pola perhitungan zakat yaitu semua emas yang dimiliki dalam setahun untuk dijual X 2,5% lalu diuangkan. Mayoritas pemilik toko emas pada kedua daerah selalu mengeluarkan zakat setiap tahunnya dan hanya ada satu pemilik toko emas di daerah Kabupaten Pasaman yang tidak mengeluarkan zakat dengan alasan memiliki hutang di bank. Untuk daerah Kabupaten Pesisir Selatan, mayoritas pemilik toko emas memandang emas sebagai harta, sedangkan untuk daerah Kabupaten Pasaman semua pemilik toko emas memandang emas sebagai persediaan barang dagang.

Penyaluran zakat yang dilakukan oleh setiap pemilik toko emas pada kedua daerah selalu pada saat bulan Ramadhan karena dirasa lebih afdhol dan merupakan waktu yang berkah dan tepat untuk membersihkan harta. Zakat yang disalurkan oleh mayoritas pemilik toko emas selalu dalam bentuk uang dan langsung disalurkan kepada keluarga terdekat dan

masyarakat sekitar pemilik toko yang membutuhkan. Mayoritas pemilik toko emas lebih memilih menyalurkan zakat sendiri dan tidak menyalurkan zakat melalui lembaga zakat karena kurang maksimalnya peran lembaga zakat dalam masyarakat sekitar.

Penyaluran zakat yang secara langsung menyalurkan kepada individu membuat peran dari lembaga zakat tidak terlalu massif di tengah masyarakat. Banyak faktor yang menyebabkan kurangnya tingkat kepercayaan terhadap lembaga penyaluran zakat, seperti kepercayaan terhadap pengelolaan zakat, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga zakat terkait, masih rendahnya pengetahuan Masyarakat tentang zakat (terutama zakat emas), dan sudah menjadi tradisi bahwa zakat emas dan zakat harta tersebut disalurkan langsung oleh individu kepada penerima zakat. Minimnya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan menjadi faktor utama karena akan mempengaruhi tingkat kepercayaan kepada lembaga zakat tersebut.

Mayoritas pemilik toko emas di Kabupaten Pesisir Selatan mengemukakan bahwa untuk edukasi mengenai zakat tidak terlihat peran dari lembaga zakat disana, sedangkan di Kabupaten Pasaman mayoritas pemilik toko emas mengemukakan bahwa hanya diawal berdirinya lembaga zakat seperti Baznaz saja yang memberikan edukasi dan memantau mengenai zakat pada perdagangan emas. Peran lembaga zakat pada kedua daerah tidak terlalu maksimal, terbukti dengan tidak adanya pemilik toko emas yang menggunakan lembaga zakat dalam penyaluran zakatnya. Sebaiknya dalam hal zakat pada pedagang emas lembaga zakat ikut mengambil peran, walaupun peran lembaga zakat disini bukanlah sebagai lembaga untuk menyalurkan zakat dari pedagang emas tetapi setidaknya lembaga zakat memberikan sedikit edukasi mengenai zakat kepada setiap pedagang emas, karena potensi dari zakat perdagangan emas cukup besar.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu menjadi perhatian, antara lain :

1. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga temuan penelitian ini tidak dapat dilakukan generalisasi secara statistik, yang dapat dilakukan hanyalah *theoretical generalisasi* (generalisasi secara teori).
2. Penelitian ini masih dalam tahap eksploratif, sehingga masih ada aspek-aspek lain yang belum tergali secara menyeluruh dalam penelitian ini.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dan keterbatasan yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti menyerankan agar beberapa hal di bawah ini dapat diterapkan pada penelitian selanjutnya :

1. Untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga temuan bisa digeneralisasi secara teori
2. Untuk penelitian selanjutnya mungkin masih bisa menggunakan pendekatan kualitatif, tetapi sebaiknya dilanjutkan ke tahap penelitian yang sifatnya lebih mendalam (*explanatory stage*)